



PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE* TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA DIWILAYAH HUKUM KABUPATEN SERANG

**Suci Kusumawardhani, Aria Setawan, Maman Abdurrahman, Rohmatullah,
dan Darmanto
Universitas Pamulang
dosen10038@unpam.ac.id**

ABSTRACT

Restorative Justice is a resolution process carried out outside the criminal justice system by involving victims, perpetrators, families of victims and perpetrators, the community and parties with an interest in a criminal act that occurred to reach an agreement and resolution. Restorative Justice is considered a new way of thinking/paradigm in viewing a criminal act committed by a person. The implementation of Restorative Justice in the Serang Regency area, especially those registered with the Serang Police, is carried out with the consideration that children still have a long future so they need to be given the opportunity to change. The application of Restorative Justice to criminal acts committed by children is carried out through a mediation process, negotiations between the perpetrator of the crime, the victim, the families of the perpetrator and the victim, the community and law enforcement, which is through a mediation process. and their negotiations unite (the perpetrator, the victim, the victim's family and the perpetrator), the community directly affected by the criminal act, and involve a neutral party to mediate between the perpetrator and the victim so that an agreement can be reached. mutual agreement.

Keywords: Restorative justice; Child.

ABSTRAK

Restorative Justice merupakan suatu proses penyelesaian yang dilakukan di luar sistem peradilan pidana (Criminal Justice System) dengan melibatkan korban, pelaku, keluarga korban dan pelaku, masyarakat dan pihak-pihak yang berkepentingan terhadap suatu tindak pidana yang terjadi untuk mencapai kesepakatan dan penyelesaian. Restorative Justice dianggap sebagai cara berpikir/paradigma baru dalam memandang suatu tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang. Penerapan Restorative Justice di wilayah Kabupaten Serang khususnya yang terdaftar di Polres Serang dilakukan dengan pertimbangan bahwa anak-anak masih memiliki masa depan yang panjang sehingga perlu diberikan kesempatan untuk berubah. Penerapan Restorative Justice terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak dilakukan melalui proses mediasi, perundingan antara pelaku tindak pidana, korban, keluarga pelaku dan korban, masyarakat dan penegak hukum, dimana melalui proses mediasi. dan negosiasi mereka bersatu (pelaku, korban, keluarga korban dan pelaku), masyarakat yang terkena dampak langsung dari tindak pidana tersebut, dan melibatkan pihak netral untuk menjadi penengah antara pelaku dan korban sehingga dapat mencapai kesepakatan. kesepakatan bersama.

Kata Kunci : *Restorative justice; Anak.*



PENDAHULUAN

Keberadaan hukum dimaksudkan untuk mengatur segala tindakan masyarakat dalam setiap kegiatannya. Tujuan hukum adalah untuk menciptakan keselarasan dan kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat, oleh karena itu muncullah istilah ubi-ius ubi-societas yang artinya suatu peraturan hukum timbul karena adanya suatu masyarakat.

Keharmonisan dan perdamaian yang dikehendaki hukum diwujudkan dalam penegakan hukum. Penegakan hukum harus jujur dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, serta menjangkau seluruh lapisan masyarakat tanpa memandang profesi dan status sosial, guna mewujudkan tujuan dan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud. pada alinea keempat Pembukaan Undang-undang tersebut.

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yaitu membentuk pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan turut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, abadi perdamaian dan keadilan sosial.

Sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, bahwa Indonesia tidak berdasarkan kekuasaan belaka, tetapi juga berdasarkan hukum, sehingga negara Indonesia mempunyai karakter yang cenderung menilai perbuatan yang dilakukan oleh masyarakat sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, termasuk tindak pidana.

Perbuatan pidana adalah suatu perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang dan patut dipidana sesuai dengan kesalahannya sebagaimana dirumuskan dalam Undang- Undang. Seseorang yang melakukan tindak pidana akan dimintai pertanggungjawaban pidana apabila ia bersalah.

Saat ini pelaku tindak pidana tidak hanya orang dewasa saja, namun juga anak di bawah umur. Kapolres Jakarta Barat Kompol Hengki Haryadi mengatakan, angka kriminalitas di wilayah Ibu Kota meningkat cukup tajam pada tahun 2019. Ironisnya, pelakunya kebanyakan melibatkan anak di bawah umur. Tren kejahatan yang banyak terjadi di Jakarta adalah kejahatan jalanan, seperti perampokan yang melibatkan anak di bawah umur. Pelakunya adalah anak-anak. Ada anak SMP, ada anak SD,

ada anak SMA. Dulu perampokan dilakukan oleh orang dewasa, namun kini dilakukan oleh anak-anak pergaulan dan sebagian besar korbannya meninggal.

Saat menangani perkara pidana, tidak serta merta menggunakan jalur litigasi.

Terdapat cara lain (non-litigasi) yang diharapkan mampu memberikan penyelesaian yang efektif jika terjadi suatu perkara pidana, khususnya perkara pidana yang identik dengan perkara yang dianggap terlalu kecil atau dikenal dengan asas tidak penting dan asas tidak relevan. Asas tidak penting artinya tindak pidana yang dilakukan tidak ada nilainya dan tidak ada akibatnya. Sedangkan asas irrelevance tidak hanya mempertimbangkan tindakan yang tidak membahayakan, namun juga mempertimbangkan kualitas kesalahan yang dilakukan pelaku. Dengan melihat kedua asas tersebut maka akan lebih efektif apabila perkara pidana diselesaikan secara damai dengan memperhatikan berat ringannya tindak pidana dan keadaannya tanpa mengurangi tujuan hukum yaitu kepastian, keadilan dan kemanfaatan.

Dalam kajian ilmu hukum tentunya banyak cara atau cara untuk menyelesaikan permasalahan dalam penerapan hukum tanpa melalui forum pidana, yang dikenal dengan sistem "Restorative Justice", yaitu suatu proses penyelesaian yang dilakukan di luar pidana. sistem peradilan (Criminal Justice System) dengan melibatkan korban, pelaku, keluarga korban dan pelaku, masyarakat dan pihak-pihak yang berkepentingan terhadap tindak pidana yang terjadi untuk mencapai kesepakatan dan penyelesaian. Restorative Justice dianggap sebagai cara berpikir/paradigma baru dalam memandang suatu kejahatan yang dilakukan oleh seseorang. Praktek penerapan sistem Restorative Justice khususnya di Polres Serang seringkali dilakukan atas dasar yang telah disebutkan di atas. Dalam observasi peneliti terdapat beberapa kasus seperti kasus penganiayaan, tindak pidana yang dilakukan oleh anak, dan kasus pencemaran nama baik. Beberapa kasus di antaranya telah dihentikan Polres Serang dengan metode Restorative Justice.

Kejadian hampir serupa juga terjadi di wilayah Kabupaten Seraang, Bareskrim Polres Serang pada Jumat 28 Januari 2022 sekitar pukul 19.45 WIB di halaman rumah yang terletak di Jalan Wr. Selukur No.25 Kel. Teras Kec. Carenang, Kabupaten Serang. Tersangka mengambil barang berupa 1 (satu)



unit sepeda motor Honda CRF No Pol A 2567 EF Tahun 2018 Warna Merah Putih Sasis No MH1KD111XJK007421 No Mesin KD11F1007547 STNK An. Erwan disaksikan Muhammad Raihan Bin Sukron yang dilakukan pada malam hari di dalam rumah atau halaman tertutup. Perkara ini kemudian didaftarkan dalam Perkara Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Srg.

Kasus kriminalitas yang dilakukan oleh anak di bawah umur banyak menyita perhatian masyarakat. Anak yang melakukan tindak pidana dalam konteks hukum positif yang berlaku di Indonesia tetap harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, namun mengingat pelaku tindak pidana masih di bawah umur maka proses penegakan hukum dilakukan secara khusus.

Dalam perkembangannya untuk melindungi anak khususnya perlindungan khusus yaitu perlindungan hukum dalam sistem peradilan, salah satu peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang peradilan anak adalah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Anak. Sistem keadilan kriminal.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, memberikan perlakuan khusus terhadap anak yang berkonflik dengan hukum, baik dalam hukum acara maupun di pengadilan. Hal ini berkaitan dengan sifat anak dan kondisi psikologisnya, dalam beberapa hal memerlukan perlakuan khusus dan perlindungan khusus, terutama terhadap tindakan yang pada dasarnya dapat merugikan perkembangan mental dan fisik anak. Penyelenggaraan penyidikan terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak berkaitan dengan proses penyidikan yang dilakukan oleh penyidik sebagaimana ditentukan dalam KUHAP, serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang secara khusus mengatur tentang hak-hak anak. bertentangan dengan undang-undang yang dilaksanakan oleh penyidik. dalam proses penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh anak.

Dalam menangani anak sebagai penjahat, polisi harus selalu memperhatikan kondisi anak yang berbeda dengan orang dewasa. Sifat dasar anak sebagai individu yang

masih labil, masa depan anak sebagai aset nasional, dan kedudukan anak dalam masyarakat yang masih membutuhkan perlindungan dapat dijadikan landasan untuk mencari alternatif solusi bagaimana mencegah anak dari pendidikan formal. sistem peradilan pidana, pemenjaraan anak, dan stigmatisasi terhadap anak. kedudukan anak sebagai narapidana.

Salah satu solusinya adalah dengan mengalihkan atau mengeluarkan pelaku kejahatan anak dari sistem peradilan pidana. Artinya tidak semua permasalahan yang menyangkut anak nakal harus diselesaikan melalui jalur peradilan formal, dan memberikan alternatif penyelesaian dengan menggunakan pendekatan keadilan demi kepentingan terbaik anak dan memperhatikan keadilan bagi korban yang disebut dengan pendekatan Restorative Justice. Penanganan dengan pendekatan ini juga dilakukan dengan alasan untuk memberikan kesempatan kepada pelanggar hukum untuk menjadi orang baik kembali melalui jalur nonformal dengan melibatkan sumber daya masyarakat, serta berusaha memberikan keadilan terhadap kasus anak yang sudah pernah melakukan tindak pidana. telah sampai ke aparat penegak hukum. Restorative Justice diterapkan dalam Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak yang menjunjung tinggi kehormatan dan harkat dan martabat anak.

Restorative Justice merupakan model pendekatan baru dalam penyelesaian perkara pidana. Meskipun model pendekatan ini masih banyak diperdebatkan secara teoritis oleh para ahli, namun pada kenyataannya model pendekatan ini terus berkembang dan eksis serta mempengaruhi kebijakan dan praktik hukum di banyak negara.

Penerapan Restorative Justice terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak di bawah umur merupakan teori yang sangat menarik untuk dikaji dan diteliti karena selain membahas tentang keadilan, Restorative Justice juga merupakan suatu sistem peradilan yang berimbang karena dapat memberikan perlindungan dan penghormatan serta kepentingan korban dan anak di bawah umur. pelaku konflik.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: Penerapan Restorative Justice pada Anak Pelaku Kejahatan (Studi Kasus di Wilayah Kabupaten Serang).



METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan hasil dari peneliti yang melakukan penelitian di Polres Serang pada tanggal 12 Desember 2023. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif empiris, dan pembahasan yang dilakukan menggunakan pendekatan sosio-legal, sehingga dalam pembahasannya mengkaji faktor-faktor eksternal di luar hukum dan dalam hukum itu sendiri. Dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan studi pustaka.

PEMBAHASAN

Keadilan restoratif muncul karena adanya ketidakpuasan terhadap sistem peradilan pidana yang ada, yang tidak bisa melibatkan pihak-pihak yang berkonflik, melainkan hanya antara negara dan pelaku. Korban dan masyarakat lokal tidak dilibatkan dalam penyelesaian konflik, berbeda dengan sistem keadilan restoratif yang mana korban dan masyarakat dilibatkan sebagai pihak yang menyelesaikan konflik.

Munculnya *restorative justice*, disebabkan karena sistem peradilan pidana tidak berjalan sesuai harapan, karena gagal memberikan ruang yang cukup bagi kepentingan calon korban dan calon terdakwa, dengan kata lain sistem peradilan pidana konvensional yang ada saat ini di berbagai negara di dunia seringkali menimbulkan ketidakpuasan dan kekecewaan. Miriam Liebman mendefinisikan Keadilan Restoratif sebagai berikut:

“Restorative justice has become a term that is commonly used in criminal approaches (as a punishment system such as a disciplinary school system) which emphasizes the concept of returning victims and the environment to their original state rather than punishing the

perpetrator of the crime.” (Keadilan restoratif menjadi istilah yang umum digunakan dalam pendekatan pidana (sebagai sistem penghukuman seperti sistem sekolah disiplin) yang lebih menekankan pada konsep mengembalikan korban dan lingkungan hidup ke keadaan semula daripada menghukum pelaku kejahatan).”

Konsep keadilan restoratif menekankan pada keadilan yang berdasarkan perdamaian, dimana dalam penyelesaian suatu perkara tidak ada keadilan yang didasarkan pada balas dendam atau pemberian hukuman kepada pelakunya. Penerapan konsep ini merupakan salah satu bentuk pengembangan sistem peradilan pidana yang menekankan pada keterlibatan pelaku dan korban dalam penyelesaian suatu perkara, dimana hal tersebut bukanlah salah satu mekanisme yang dikenal dalam hukum acara pidana konvensional saat ini.

Pendekatan keadilan restoratif dalam menyelesaikan suatu tindak pidana memberikan peluang bagi pihak-pihak yang terlibat, terutama pelaku dan korban untuk turut berpartisipasi. sehingga fungsi pelaku dan korban hanya berfungsi sebagai saksi dalam penyelesaian perkara yang dilakukan oleh aparat penegak hukum.

Perspektif ini melahirkan

pembaharuan dalam penyelesaian suatu perkara, yakni menjatuhkan pidana kepada pelaku yang secara sah dianggap bersalah melakukan tindak pidana tidak menjamin terpenuhinya kepentingan korban dan memberikan efek jera bagi pelaku. Namun musyawarah antara pelaku dan korban yang diterapkan dalam *restorative justice* tentunya dapat mencapai hal tersebut, yaitu pelaku dan korban akan memilih bentuk



penyelesaian perkara yang memenuhi kepentingan keduanya, dimana restorative justice berupaya untuk menekankan tanggung jawab pelaku atas perbuatannya. perbuatannya yang merugikan orang lain.

Pada prinsipnya Restorative Justice mengupayakan perdamaian di luar pengadilan dengan melibatkan pelaku kejahatan (keluarganya) terhadap korban. Dalam keadilan restoratif, penyelesaian suatu permasalahan hukum yang terjadi antara pelaku dan korban tindak pidana dapat tercapai jika ada kesepakatan atau kesepakatan di antara para pihak sehingga memberikan kesempatan kepada pelaku untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya dengan cara mengganti kerugian akibat tindak pidana yang dilakukannya.

Restorative Justice merupakan bentuk pelaksanaan diversifikasi yang paling direkomendasikan bagi anak yang berkonflik dengan hukum yang melibatkan berbagai pihak untuk menyelesaikan permasalahan anak. Perkembangan konsep pendekatan restorative justice juga dipengaruhi oleh sistem badan perwakilan publik bangsa Jerman yang menyebar ke seluruh Eropa setelah jatuhnya Romawi dan sistem peradilan yang digunakan oleh masyarakat India yang tinggal di lembah sungai Hindu di zaman dahulu, seperti peradaban Vendic yaitu suatu sistem penyelesaian masalah dengan memberikan sanksi kepada siapapun yang melakukan kesalahan untuk menebus dosanya atau mengganti kerugian atau membayar utangnya agar pelakunya dapat dimaafkan, termasuk pengaruh agama Budha, Tradisi Tao dan Konghucu yang bercampur dengan pengaruh budaya barat yang kini terdapat di sebagian Asia Utara.

Ada beberapa definisi keadilan restoratif yang dijelaskan oleh para ahli. Menurut Tony Marshall, keadilan restoratif adalah suatu proses yang melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan terhadap suatu permasalahan pelanggaran tertentu untuk bersama-sama menyelesaikannya secara kolektif dan bagaimana mengatasi akibat dari pelanggaran tersebut serta implikasinya di masa depan. Mariam Liebman secara sederhana mendefinisikan keadilan restoratif sebagai suatu sistem hukum yang berupaya memulihkan kesejahteraan para korban, pelaku, dan masyarakat yang dirusak oleh kejahatan, serta mencegah pelanggaran atau tindak pidana lebih lanjut.

Keadilan restoratif, proses penyelesaian pelanggaran hukum yang terjadi dilakukan dengan mempertemukan korban dan pelaku (tersangka).

duduk bersama dalam suatu pertemuan untuk berbicara bersama guna memecahkan masalah. Di Indonesia, perkembangan konsep restorative justice merupakan sesuatu yang baru, restorative justice merupakan suatu proses pengalihan proses pidana formal ke informal sebagai alternatif terbaik dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum melalui seluruh pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu, termasuk korban, pelaku dan masyarakat. untuk bersama-sama menyelesaikan permasalahan bagaimana menangani akibat tindak pidana tersebut, menciptakan rekonsiliasi dan memuaskan semua pihak sebagai diversifikasi, maka restorative justice juga dilakukan di luar proses formal melalui pengadilan untuk mewujudkan hukum dan keadilan secara baik.

Mengenai pengertian keadilan restoratif, dalam ketentuan Pasal 5 UU No.



11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa sistem peradilan pidana anak harus mengedepankan pendekatan *restorative justice*. *Restorative Justice* adalah penyelesaian perkara pidana yang melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku atau korban dan pihak-pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan pada kondisi semula dan bukan pembalasan. Peradilan pidana anak dengan keadilan restoratif bertujuan untuk :

- a. Mengupayakan perdamaian antara korban dan anak-anak
- b. Mengutamakan penyelesaian di luar proses peradilan
- c. Menjauhkan anak dari pengaruh negatif proses peradilan
- d. Menanamkan rasa tanggung jawab pada anak
- e. Ciptakan rasa tanggung jawab pada anak
- f. Mencegah anak-anak dari perampasan kebebasan
- g. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi
- h. Meningkatkan keterampilan hidup anak.

Konsep keadilan restoratif muncul lebih dari dua puluh tahun yang lalu sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana yang pelakunya adalah anak-anak. Kelompok Kerja Peradilan Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mendefinisikan keadilan restoratif sebagai proses semua pihak yang terlibat dalam suatu kejahatan tertentu duduk bersama untuk memecahkan masalah dan memikirkan bagaimana menghadapi konsekuensinya di masa depan. Pada prinsipnya keadilan restoratif merupakan suatu falsafah (pedoman dasar) dalam proses perdamaian di luar peradilan

dengan menggunakan mediasi atau musyawarah untuk mencapai keadilan yang diharapkan oleh para pihak yang terlibat dalam hukum pidana, yaitu pelaku

kejahatan (keluarganya) dan korban. kejahatan (keluarganya) untuk mencari solusi terbaik yang disepakati dan disepakati.

Secara umum pengertian keadilan restoratif adalah pemulihan hubungan dan penebusan kesalahan yang ingin dilakukan oleh pelaku tindak pidana terhadap korban tindak pidana di luar pengadilan dengan maksud dan tujuan untuk menjamin agar permasalahan hukum yang timbul sebagai akibat dari tindak pidana tersebut dapat diselesaikan dengan baik dengan tercapainya kesepakatan dan kesepakatan para pihak.

Penerapan *Restorative Justice* pada anak pelaku tindak pidana di wilayah hukum kabupaten serang

Hukum yang berkembang di masyarakat mempunyai tujuan yang ingin diwujudkan, salah satu tujuan hukum menurut Prof. Subekti bahwa tujuan hukum adalah untuk melayani tujuan Negara yang pada hakikatnya adalah tujuan negara yaitu mewujudkan kesejahteraan, keadilan, dan memberikan kebahagiaan kepada masyarakat bernegara, tujuan hukum tidak hanya untuk memperoleh keadilan saja, tetapi juga harus ada keseimbangan antara tuntutan kepastian hukum dan tuntutan keadilan hukum. Hukum dijadikan sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan sosial, hukum diharapkan bermanfaat bagi kehidupan bermasyarakat, sehingga masyarakat memperoleh keadilan, dapat terlindungi dan aman.

Salah satu perwujudan undang-undang tersebut terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)



yang ditegakkan hukum acara pidana dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Salah satu yang diatur dalam KUHP adalah tindak pidana pencurian. Tindak pidana pencurian merupakan salah satu bentuk tindak pidana yang tercantum dalam buku kedua KUHP yang diatur khusus dalam Bab XXII Pasal

362 hingga Pasal 367 KUHP. Pencurian secara umum dirumuskan dalam Pasal 362 KUHP yang berbunyi:

“Barangsiapa mengambil sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum, diancam dengan pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak sembilan ratus rupiah.”

Dari ketentuan pasal di atas, pencurian secara umum jelas tercantum dalam Pasal 362 KUHP. Seiring berjalannya waktu, tindak pidana pencurian yang terjadi tentunya tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa saja, namun kenyataannya anak-anak pun masih berpotensi untuk melakukan tindak pidana pencurian. Setiap anak perlu memperoleh kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik secara fisik, mental, dan sosial, karena pada hakikatnya anak tidak dapat melindungi dirinya dari berbagai macam tindakan dan pengaruh yang menimbulkan kerugian baik secara mental, fisik, dan sosial. dalam berbagai bidang kehidupan. Untuk itu diperlukan upaya penyelesaian tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak di luar peradilan pidana dengan menerapkan restorative justice agar anak mendapat hikmah dan bukan pembalasan atas kesalahan yang diperbuatnya dengan menitikberatkan pada pemulihan kembali seperti semula. negara sehingga tercipta keadilan dan keseimbangan.

untuk kedua belah pihak.

Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak diatur diversifikasi, diversifikasi berfungsi agar anak yang berkonflik dengan hukum tidak mengalami stigma akibat proses peradilan yang dijalaninya. Penggunaan mekanisme diversifikasi diberikan kepada aparat penegak hukum dalam menangani pelanggaran hukum yang melibatkan anak tanpa menggunakan sistem peradilan formal. Penerapan diversifikasi ini dimaksudkan untuk mengurangi dampak negatif keterlibatan anak dalam suatu proses peradilan sehingga

berkeadilan bagi masa depan anak serta tumbuh kembangnya, dari keharusan melibatkan anak dalam sistem peradilan formal. Sehingga pada akhirnya anak bisa kembali ke lingkungan sosial normal.

Berdasarkan hasil penelitian langsung di Polres Serang sudah melaksanakan penerapan restorative justice terhadap tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak berdasarkan Pasal 1 Ayat (6) UU SPPA. Dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan Briptu Wardhiman, selaku penyidik Polres Serang didapatkan bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh anak berdasarkan data dari Polres Serang menunjukkan bahwa terjadi fluktuasi terhadap jumlah tindak pidana yang dilakukan oleh anak dari tahun ke tahun.

Adapun data tindak pidana yang dilakukan oleh anak di Kepolisian Resor Serang dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 (per-Desember), yaitu sebagai berikut:

No	Tahun	Jumlah Kasus	Diversifikasi	Dilimpahkan	Presentasi % Capaian



1	2021	4	1	3	25%
2	2022	2	1	1	50%
3	2023	2	2	-	0%

Sumber: hasil penelitian (Desember 2023)

Berdasarkan data tersebut terlihat bahwa pada tahun 2021 terdapat 4 perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak, 1 perkara dapat diselesaikan di luar pengadilan, dan 3 perkara dilimpahkan. Pada tahun 2022 terdapat 2 perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak, 1 diantaranya diselesaikan di luar pengadilan dan 1 perkara dilimpahkan, dan pada tahun 2023 terdapat 2 perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak, dan berhasil diselesaikan di luar pengadilan. Tentunya dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak di wilayah hukum Polres Serang, maka wajib dilakukan upaya diversifikasi dengan pendekatan restorative justice. Namun tidak semua upaya diversifikasi menghasilkan kesepakatan damai pada tahap penyidikan di Polres Serang dan beberapa kasus kenakalan anak berpindah ke tahap penuntutan.

Penyelesaian yang dilakukan dengan pendekatan Restorative Justice di Polres Serang merupakan proses mediasi yang sesuai dengan kebiasaan musyawarah, dalam penerapan prinsip restorative justice di Polres Serang yang dilakukan oleh pihak kepolisian dengan pelaku, pelaku, musyawarah kelompok keluarga yang bersifat restoratif baik bagi korban maupun pelaku, dimana keterlibatan dalam proses penyelesaian yaitu korban dan pelaku serta pihak ketiga yaitu polisi yang menjadi mediator dan fasilitator untuk menjembatani permasalahan tersebut. kedua belah pihak untuk mencapai kesepakatan dan tujuan yang ingin dicapai melalui proses

musyawarah adalah memulihkan segala kerugian dan luka yang diakibatkan oleh kejadian kenakalan anak. Dengan begitu, dampak negatif anak melakukan tindak pidana saat berhadapan dengan aparat penegak hukum dapat diminimalisir. Polisi sebagai otoritas diversifikasi bertanggung jawab menentukan mekanisme kebijakan yang akan diambil dalam pelaksanaan diversifikasi.

Dengan diterapkannya diversifikasi terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak di bawah umur, maka dapat disimpulkan bahwa Polres Serang telah melakukan upaya diversifikasi dengan pendekatan restorative justice terlebih dahulu. Hal ini jelas bahwa polisi tidak sekedar menerapkan hukum tertulis namun melakukan tindakan restorative justice terlebih dahulu terhadap anak yang melakukan tindak pidana.

Mekanisme penerapan restorative justice dalam penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh anak yang wajib dilakukan dalam proses diversifikasi adalah, oleh penyidik Unit Reserse Kriminal (Sat Reskrim) seksi Idik IV Unit Perlindungan Perempuan dan Anak/PPA Polres Serang yaitu :

1. Laporan, penyampaian laporan korban kepada polisi yang menyatakan telah terjadi kasus pidana pencurian yang dilakukan oleh anak;
2. Polisi melakukan penyelidikan untuk memastikan bahwa hal tersebut memang merupakan tindak pidana pencurian;
3. Pemanggilan, penyidik memanggil orang tua/wali pelaku yaitu anak yang melakukan tindak pidana pencurian, dan;
4. Polisi menghubungi BAPAS (Balai Pemasyarakatan) untuk melakukan penelitian, dan juga menghubungi PEKSOS (Pekerja Sosial) dari dinas



sosial untuk mendampingi anak tersebut. Dalam hal ini, pekerja sosial dari dinas sosial tidak hanya mendampingi anak pelaku kejahatan, tetapi juga mendampingi korban;

5. Melaksanakan mediasi, penyidik sebagai pimpinan melakukan mediasi antara pihak-pihak yang terlibat yaitu anak, korban, orang tua/wali, Ayah. Dalam menyelesaikan kasus tersebut, penyidik Polresta Banda Aceh melakukan proses pemeriksaan dengan cara membujuk anak tersebut untuk memberikan keterangan yang jujur dan mencari tahu apa yang melatarbelakangi anak tersebut melakukan tindak pidana pencurian. Alasan anak melakukan pencurian disebabkan oleh beberapa fakta yang mempengaruhinya, seperti kebutuhan, lingkungan sekolah, lingkungan tempat tinggal, faktor ekonomi, kurangnya perhatian orang tua yang membuat anak berani melakukan tindak pidana. Dalam mediasi, penyidik berupaya menyelesaikan kasus tersebut dengan menggunakan restorative justice;
6. Penyelesaian perkara dapat diselesaikan dengan menggunakan keadilan restoratif apabila pelaksanaannya telah disepakati oleh korban, kemudian Basas mengawasi kesepakatan mengenai ganti rugi dan pengembalian barang curian kepada korban;
7. Penyelesaian, penyidik membuat surat perjanjian damai yang ditandatangani oleh semua pihak yang terlibat.

Polres Serang mengambil langkah

untuk mencegah anak tersebut mengulangi perbuatannya di kemudian hari. Kemudian setelah semuanya selesai, maka berkas tersebut dihentikan dan sanksi terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian harus dilaksanakan sesuai dengan keputusan hasil musyawarah pihak kepolisian yang telah berkoordinasi dengan Bapak, Peksos dan orang tua desa.

Syarat diversifikasi mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, ketentuan Pasal 7 ayat (2) upaya restorative justice melalui diversifikasi dapat dilakukan apabila terjadi tindak pidana:

- a) Diancam dengan pidana penjara kurang dari 7 (tujuh) tahun; Dan
- b) Bukan pengulangan tindak pidana

Selanjutnya pada usia anak sebagai pelaku tindak pidana harus dilakukan upaya penerapan restorative justice sesuai Pasal 1 ayat (3) UU SPPA, yaitu anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, namun belum berusia 18 tahun. (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. tindak pidana. Penyelesaian perkara anak dengan menerapkan keadilan restoratif atau restorative justice berpedoman pada peraturan perundang-undangan Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu penyelesaian perkara anak di luar peradilan pidana yang menekankan pada pemulihan kembali pada keadaan semula dengan mengutamakan syarat-syarat. untuk menciptakan keadilan dan keseimbangan. bagi anak dan korbannya yang mempunyai arti penting dan bertujuan untuk menghindari stigmatisasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, yaitu dengan menyelesaikan perkara anak di luar pengadilan yang dilatarbelakangi oleh keinginan untuk menghindari dampak



negatif terhadap kehidupan dan perkembangan anak akibat keterlibatannya. dengan sistem peradilan pidana.

Berdasarkan hasil observasi disebutkan bahwa tidak semua kasus anak dapat berakhir damai antara kedua pihak. Hal ini didasarkan pada banyaknya tindak pidana yang dilakukan oleh anak, banyak diantaranya yang belum berhasil diselesaikan di luar peradilan pidana. Dalam kasus ini, penyidik Polres Serang berupaya menyelesaikan kasus anak dengan menerapkan restorative justice melalui diversifikasi. Namun aparat penegak hukum yaitu penyidik Unit Reserse Kriminal (Sat Reskrim) seksi Idik IV, Unit Perlindungan Perempuan dan Anak/PPA Polresta Banda Aceh, dalam hal pemahaman konsep anak dan syarat diversifikasi belum mengacu pada hal tersebut. ketentuan Pasal 7 ayat (2) UU. Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak. Namun penerapan restorative justice lainnya sesuai dengan UU SPPA. Sementara itu, proses penerapan restorative justice belum berjalan sempurna.

Hambatan Dalam Penerapan Restorative Justice Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana

Terdapat beberapa kendala yang ditemui dalam proses penerapan restorative justice terhadap anak pelaku tindak pidana di Polres Serang. Penerapan keadilan restoratif merupakan salah satu alternatif penanganan perkara pidana yang dilakukan oleh anak, termasuk tindak pidana, namun berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan pihak kepolisian, masih terdapat kendala yang ditemui dalam penerapan sistem peradilan pidana anak, antara lain:

1. Keluarga korban tidak mau berdamai
Kebanyakan kasus tidak

diselesaikan dengan menggunakan keadilan restoratif karena para pihak yang terlibat tidak menemukan keputusan yang disepakati untuk menyelesaikan kasus tersebut secara damai. Hal ini biasanya terjadi karena keluarga korban tidak mau berdamai dengan pelaku kejahatan meski sudah dilakukan mediasi.

2. Tidak adanya itikad baik dari pihak pelaku

Hal ini menyebabkan sebagian besar korban tidak mau menyelesaikan kasusnya secara damai, yaitu pelaku tidak bersedia mengganti kerugian yang dialami korban dan pelaku tidak dapat lagi mengembalikan barang yang telah dicuri dari korban.

3. Korban meminta ganti rugi yang tidak relevan dan tidak masuk akal

Bukan bagaimana menyelesaikan dan memberikan sanksi yang pantas lalu bagaimana solusi terbaik antara korban/keluarga korban, namun justru sebagai ajang tawar menawar ganti rugi yang diminta keluarga korban yang tidak relevan dan tidak masuk akal yaitu terlalu tinggi dan juga tidak mengambil mempertimbangkan

kemampuan korban. keluarga pelaku.

4. Kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai upaya restorative justice Istilah keadilan restoratif belum banyak dikenal di masyarakat, sehingga perkara tindak pidana ringan yang diselesaikan melalui penerapan keadilan restoratif lebih dikenal dengan upaya penyelesaian secara damai atau musyawarah. Akibat ketidaktahuan masyarakat terhadap upaya restorative justice yang dapat diterapkan dalam sistem hukum pidana khususnya dalam penyelesaian tindak pidana ringan,



masih banyak terjadi resistensi, karena masyarakat hanya mengetahui bahwa seseorang yang melakukan tindak pidana harus dihukum dan hukumannya adalah penjara. Dari kurangnya pengetahuan masyarakat, lalu Perlu adanya sosialisasi kepada masyarakat mengenai upaya restorative justice dalam menyelesaikan tindak pidana.

Berdasarkan apa yang disampaikan, penulis dapat menyimpulkan bahwa kendala yang dihadapi oleh fasilitator diversifikasi dalam hal ini penyidik Polres Serang dalam menerapkan restorative justice sebagai penyelesaian kasus anak yang berhadapan dengan hukum adalah sikap korban. keluarga yang beranggapan bahwa keadilan restoratif tidak dapat mewakili pertanggungjawaban anak yang melakukan kejahatan. tindak pidana dan anak akan terbebas dari tanggung jawab atas perbuatannya. Dan kendala ini juga terjadi karena kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai upaya restorative justice.

PENUTUP

Kesimpulan


1. Penerapan Restorative Justice di wilayah Kabupaten Serang khususnya yang terdaftar di Polres Serang dilakukan dengan pertimbangan bahwa anak-anak masih memiliki masa depan yang panjang sehingga perlu diberikan kesempatan untuk berubah. Kasus yang dialami Ibnu Hasbi Ash Shiddieqy alias Ibnu Bin Iskak, dengan memperhatikan ketentuan Pasal 12 Ayat (5) UU. Nomor 11 Tahun 2012 Jo. Pasal 6 ayat (5) Peraturan No. 4 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya telah melalui upaya diversifikasi,

dan diversifikasi tersebut berhasil sesuai dengan keputusan Ketua Pengadilan Negeri Serang tanggal 23 November 2023, sehingga pemeriksaan resmi dihentikan.

2. Faktor penghambat yang dihadapi penyidik Polres Serang dalam melaksanakan restorative justice menemukan beberapa kendala antara lain, keluarga korban tidak mau berdamai, tidak adanya itikad baik dari pelaku, korban meminta ganti rugi yang tidak sesuai dengan yang diharapkan. tidak relevan dan tidak masuk akal, kurangnya pengetahuan masyarakat tentang upaya keadilan restoratif. Saran

Saran yang ingin penulis berikan dalam penelitian ini adalah:

1. Penyidik agar lebih meningkatkan pentingnya penerapan Restorative Justice dalam penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Hal ini dilakukan agar semua pihak yang terlibat dapat memahami pentingnya penerapan Restorative Justice pada kasus anak agar nantinya dalam penyelesaian tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak dapat berjalan dengan baik dan sempurna sehingga terwujud keadilan bagi kedua belah pihak.
2. Hendaknya aparat penegak hukum dalam proses penyelesaian tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak menjalin komunikasi yang lebih baik, saling pengertian dan ikut serta dalam proses penyelesaiannya sehingga dapat memberikan dampak positif terhadap anak sebagai pelaku dengan tujuan menghindari stigmatisasi terhadap anak. anak-anak yang terlibat. dengan hukum untuk menemukan kedamaian dan menekankan pemulihan situasi semula.



DAFTAR PUSTAKA

- Andrisman, Tri. 2011. *Hukum Pidana (Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia)*.
Perlindungan Anak dari Eksploitasi Seks Komersial Perspektif Hukum Nasional dan Internasional, Makassar: Alauddin
- Arif, Hanafi, "Penerapan Prinsip Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia", *Al-Adl : Jurnal Hukum*, Volume 10 Nomor 2 (2018): 173-190
- Azhim, Said Abdul. 2016. *Salah Asuhan Problem Pendidikan Anak Zaman Sekarang & Solusinya*. Jakarta Timur: Istanbul.
- Chazawi, Adam. 2005. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Daly, Kathleen. 2000. *Restorative Justice in Diverse and Unequal Societies*, *Law in Context* 1:167-190.
- Gultom, Maidin. 2014. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Hudon, Burt Galaway dan Joe. 1990. *Criminal Justice, Restitution and Reconciliation (Criminal Justice) Penggantian Kerugian dan Perdamaian*. Monsey, NY: Criminal Justice Press
- Hutauruk, Rufinus Hotmalana. 2013. *Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif Suatu Terobosan Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Halim, MG. Endang Sumiarni dan Chandra. 2000. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Hukum Keluarga*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Kanang, Abdul Rahman. 2014. *Hukum*